TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU

Oleh:

AHDI KHOIRUL UMAM

NIM: 16421180

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU

Acc untuk disidangkan
10 Mei 2023

Dzulkifli Hadi Imawan,
Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

Oleh:

AHDI KHOIRUL UMAM

NIM 16421180

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	8 Juni 2023
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Magang dalam Acara Pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu
Disusun oleh	:	AHDI KHOIRUL UMAM
Nomor Mahasiswa	:	16421180

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji I	: Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)
Penguji II	: Krismono, SHI, MSI	(.....)
Pembimbing	: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.	(.....)

Yogyakarta, 13 Juni 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikumWr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 275/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 M / 19 Rajab 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Ahdi Khoirul Umam**
Nomor Mahasiswa : 16421180

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
TahunAkademik : 2022/2023
JudulSkripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang **munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.**

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumWr.Wb.

Dosen Pembimbing,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahdi Khoirul Umam

NomorMahasiswa : 16421180

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dzulkfili Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahdi Khoirul Umam
NIM	: 16421180
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Mei 2023

Yang Menyatakan,



AHDI KHOIRUL UMAM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahdi Khoirul Umam
NIM	: 16421180
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 28 Mei 2023

Yang Menyatakan,

Materai 10000

AHDI KHOIRUL UMAM

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543h/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Konsonan tunggal Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, sepertivokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

II. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

C. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinyaadalah “t”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtulatfāl

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- طَلْحَةْ talhah

1. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

III. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU

Ahdi Khoirul Umam

16421180

Magang adalah sebuah tradisi sumbang-menyumbang berupa berupa beras atau uang. Dengan hitungan minimal setengah kwintal beras atau jika berupa uang maka nominalnya disesuaikan dengan harga beras yang dilaksanakan ketika berlangsungnya acara pernikahan. Yang diberikan kepada *Shohibul Walimah*. Dengan tujuan untuk saling membantu sesama umat muslim dan menyambung tali *silaturahim* serta memperkuat *Ukhuwah Islamiyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi magang dalam acara pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Tradisi yang berkembang di Masyarakat Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yaitu mereka meminta kembali *Magang* (sumbangan) dengan cara mengingatkan dan menegur orang yang memberikan Pagangan (penyumbang). Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yang meminta kembali *magang* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena hibah atau pemberian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tugu Lor sama halnya seperti hutang piutang. Dan dalam hukum islam hutang hukumnya boleh.

Kata kunci: *Tradisi Magang, Pernikahan, Hukum Islam*

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE TRADITION OF *MAGANG* IN THE WEDDING CEREMONY IN TUGU LOR VILLAGE, SLIYEG SUBDISTRICT INDRAMAYU REGENCY

Ahdi Khoirul Umam
16421180

Magang is a tradition of giving in the form of rice or money with a minimum count of half a quintal of rice or, if in the form of money, by adjusting the nominal of rice carried out during the wedding ceremony. It is given to Shohibul Walimah with the aim of helping the fellow Muslims, building *silatuhrahmi* and strengthening Ukhuwah Islamiyah. This research used a phenomenological approach and it is descriptive in nature to fully and in detail describe the problems regarding the review of Islamic law on the Magangtradition at wedding ceremony in Tugu Lor Village, Sliyeg District, Indramayu Regency. This research used a qualitative approach andthe data were collected through observation and interviews. The results of this study showed a tradition that has developed among people living in Tugu Lor Village, Sliyeg District, Indramayu Regency by asking for Magang(donation) back by reminding and admonishing the person who give the *Pagangan* (donor). In the perspective of Islamic Law in the tradition developed in Tugu Lor Village, Sliyeg District, Indramayu Regency, it is permissible to request the return of Magang (donations) that has been given because the grants or gifts applied by people in Tugu Lor Village are equal to the debts. In Islamic law, the legal debt is permissible.

Keywords: *MagangTradition, Marriage, Islamic Law*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Magang Dalam Acara Pernikahan Di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad *Shollallahu 'alaihi wa sallam*.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 (S1) dan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses melakukan penyusunan skripsi ini bukan hanya hasil dari kemampuan penulis semata, melainkan berkat adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis berikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajaranya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D selaku pembimbing atas waktu, saran, arahan, dukungan dan bimbingan dengan sabar, arif, bijaksana selama penelitian skripsi ini.

5. Kepada seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhsiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas segala Ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat
6. Kepada kedua orangtua saya yang selalu berdoa dan terus memberikan dukungan serta motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhsiyah 2016, terima kasih atas semuanya.
8. Kepada Warga Desa Tugu Lor yang telah membantu terselesaikanya skripsi ini.

Yang Menyatakan,

(**AHDI KHOIRUL UMAM)**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viiii

ABSTRAK xvi

KATA PENGANTAR xvii

DAFTAR ISI xx

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

D. Sistematika pembahasan 6

BAB 11 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 7

A. Kajian Pustaka Terdahulu 7

B. Kerangka Teori 13

BAB 111 METODE PENELITIAN 28

A. Jenis Penelitian 28

B. Sifat Penelitian 28

C. Pendekatan Penelitian 28

D. Teknik pengumpulan data 29

E. Teknik Analisis Data 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31

A. Hasil Penelitian 31

B. Pembahasan 37

1. Perkembangan Tradisi Magang dalam pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu 37

2. Tradisi Magang Dalam Acara Pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Hukum Islam 41

BAB V PENUTUP 51

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 53

LAMPIRAN 56

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Swt. Karena, pada dasarnya Allah Swt menciptkan makhluknya di bumi ini berpasang-pasangan. Menikah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada hamban-Nya dan merupakan sunnatullah. sebagaimana dalam firmann-Nya di dalam Al-Qur'an, Surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi.

وَمِنْ اَيَا تِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْ وَاجًالِتَسْكُنُوا
اِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةً وَ رَحْمَة اِنَّ فِي ذَ لِكَ لَاّيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَرُونَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian semua istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*[1].

Pernikahan juga telah dijelaskan sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

[1] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971), 644

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".[2] Dalam pernikahan terdapat sebuah janji suci antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi suami dan isteri untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah (ketenangan), mawaddah (kasih) dan rahmah (sayang).

Muhammad Quraish shihab menjelaskan tentang makna sakinah, mawadah, dan rahmat. Sakinah, berarti tenang yakni ketengan yang timbul baik dari lahir maupun bathin, akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati. Sedangankan, mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan, yang memiliki arti tidak rela melihat pasanganya disentuh sesuatu yang buruk, dan rela berkorban demi kekasihnya. Dan rahmat memiliki arti cinta dan kasih, yang berarti tidak akan putus hubungan apapun yang terjadi. Makna mawaddah dan rahmat memiliki arti yang sama, hanya saja rahmat tertuju kepada yang lemah sedangkan mawaddah tidak demikian.[3]

Dalam pernikahan terdapat sebuah acara yang dalam masyarakat Indonesia, pada umumnya disebut dengan acara resepsi, atau dalam masyarakat Jawa, dikenal dengan sebutan hajatan. Yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap tetangga, kerabat, dan keluarga. Bahwasanya putra atau putrinya telah melangsungkan pernikahan yang sah baik secara Agama maupun Negara. Dan dengan tujuan agar terhindar dari fitnah di kemudian hari. Indonesia memiliki beraneka ragam tradisi dan budaya disetiap daerahnya masing-masing termasuk tradisi pernikahan. Pernikahan adalah salah satu momen dalam sebuah acara

[2] Pemerintah pusat, "Undang-Undang (UU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dikutip dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974/ diakses pada hari senin tanggal 12 september jam 20.00 WIB.

[3] Muhammad Quraish Shihab, *perempuan:dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru,* (jakarta: Lentera Hati, 2005) 155-156.

untuk menunjukan tradisi dan budaya dari berbagai daerah yang memiliki nilai sejarahnya masing-masing.

Indramayu sebagai salah kabupaten yang berada di provinsi di Jawa Barat, memiliki beragam tradisi dan budaya dalam pernikahan. Seperti yang terjadi di Desa Tugu Lor kecamatan Sliyeg, terdapat sebuah tradisi yang bernama Magang dalam sebuah acara pernikahan. Magang adalah sebuah tradisi yang sudah terjadi sejak lama hingga saat ini, yang dalam pelaksanaanya yakni apabila ada salah satu warga melangsungkan sebuah acara pernikahan dan mengundang keluarga, kerabat, dan tetangga untuk hadir pada acara tersebut.

Kemudian, tamu yang hadir memberikan sejumlah uang atau beras kepada panitia atau sekretaris yang ditunjuk oleh tuan rumah hajat dengan hitungan 1 kwintal (100kg) atau paling minimal setengah kwintal (50kg) harga beras. jika berupa uang maka disesuaikan dengan harga beras. Seperti contoh, harga beras saat ini sekitar Rp. 500.000 per 1 kwintal (100kg) atau Rp. 250.000 per setengah kwintal (50kg)[4].

Dan dilain waktu jika warga yang tadi sebagai tuan rumah hajat diundang sebagai tamu dalam acara yang sama yakni pernikahan ke tetangga atau keluarganya, maka wajib memberikan sesuai apa yang diterima waktu menjadi tuan rumah hajat. Apabila tidak datang, dikemudian hari tuan rumah hajat mendatangi rumah salah satu warga untuk menagihnya atau dalam istilah masyarakat Desa Tugu Lor menyebutnya narik pagangan atau narik magang. Masalah yang timbul adalah setiap Individu masyarakat di Desa Tugu Lor

[4] Wawancara dengan Apendi di Indramayu, tanggal 14 september 2022

tersebut memiliki perekenomian yang berbeda-berbeda, dikarenakan setiap tahunya harga padi berubah-ubah bisa saja naik dan acara pernikahan tidak bisa diprediksi kapan acara tersebuat berlangsung bisa dalam waktu satu tahu, dua tahun, atau bahkan lebih.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, yang muncul dalam tradisi Magang di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten indramayu yang pada awalnya adalah sumbangan untuk tuan rumah hajat dan mempererat tali persaudaraan antar sesama, berubah menjadi tradisi seperti hutang, karena wajib mengembalikan sumbangan tersebut, sehingga cukup menarik untuk dijadikan bahan penelitian.

Berdasarkan pembahasan masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan kajian penelitian dengan mengangkat judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU"**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas tentang praktek tradisi magang yang ada di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, kemudian timbul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk Tradisi Magang Dalam Acara Pernikahan Di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Magang Dalam Acara Pernikahan Di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah menganilisis Bagaimana bentuk tradisi Magang dan menjelaskan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Magang Dalam Acara Pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi dirinya sendiri serta dapat bermanfaat bagi orang lain. Selain daripada itu manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum Islam khususnya dibidang muamalah.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dalam melaksanakan muamalah di kehidupan sehari-hari.

D. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan suatu pengertian yang lebih jelas dan terperinci pada skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran pada isi skripsi ini. Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima (5) Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan kajian pustaka yaitu sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Dan kerangka teori yang didalamnya dijadikan pedoman dalam penelitian yang memuat pembahasan Magang dan rincian penjelasanya.

Bab Ketiga berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab keempat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang perkembangan tradisi Magang di Desa Tugu Lor dan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Magang.

Bab kelima merupakan akhir dari semua bab yang berisikan kesimpulan yang menjelaskan dari semua bab yang ditulis oleh peneliti. Serta saran yang disampaikan oleh penulis yang berguna sebagai masukan yang baik untuk skripsi ini.

BAB 11

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, sebelumnya sudah ada yang meneliti yang berkaitan tentang masalah ini. Tujuanya adalah menjadi bahan dalam penulisan penelitian tentang tradisi Magang dalam acara pernikahan, Berikut beberapa penelitian sebelumnya.

Skripsi Zukhruf Athoilah yang berjudul Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum). Menjelaskan tentang tradisi pernikahan di desa mangaran yang dalam pelaksanaanya para tamu undangan memberikan sumbangan dalam bentuk bahan-bahan pokok seperti gula dan beras atau uang kemudian dicatat dan disiarkan pada saat pesta pernikahan. Semua sumbangan yang diberikan bukan hanya sebagai bentuk solidaritas melainkan hutang piutang yang harus dilunasi atau dikembalikan kelak dimasa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).[5]

Lisna Sari Munthe dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Nyumbang dalam Walimatul 'Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara). Skripsi ini membahas

[5] Zukhruf Athoilah "Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum). *Sarjana strata satu,*yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018

tentang tradisi nyumbang amplop dalam Walimatul ‘Ursy yang terjadi di Desa Sipare-pare yang hampir 80% masyarakatnya berasal dari suku jawa. Yang pada awalnya sebagai sarana tolong menolong namu mengakibatkan gesekan sosial akibat tradisi ini. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian studi kasus *(study cases*)[6].

Afsah Awaliyah dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Pecah Telur Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun”. Tradsi pecah telur yang dilaksanakan di Desa Sait Buttu dilaksanakan dengan cara pengantin pria menginjak telur dan pengantin wanita yang membersihkanya. Makna dari tradisi ini adalah seorang suami harus bertanggung jawab atas isterinya dan sang isteri harus mematuhi apa yang diperintahkan suami. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dan perilaku yang diamati[7].

Dalam jurnal karya tulisan Zainun Nafi’ah dan Bagus Wahyu Setyawan dengan judul Peran “Tradisi Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri”. jurnal ini berisikan tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi weton dalam acara pernikahan yang terjadi di desa keniten. Menjelaskan bahwa tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini masih berlangsung

[6] Lisna Sari Munthe “Tradisi Nyumbang dalam Walimatul ‘Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara**.** *Sarjana Strata Satu,* Medan: UIN Sumatera Utara, 2019

[7] Afsah Awaliyah “Tradisi Pecah Telur Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun”. *Sarjana Strata Satu,* Medan: UIN Sumatera Utara, 2020

hingga saat ini. Mengingat masyarakat jawa masih memegang erat budayanya, diantaranya budaya weton yang terjadi saat akan melaksanakan pernikahan sebagai penentu antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan masih ada yang terhalang pernikahanya akibat weton jawa. Dalam kalender jawa weton ialah himpunan tujuh hari dalam satu minggu dengan lima pasaran jawa legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data metode deduktif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kepustakaan[8].

Dalam jurnal yang ditulis oleh Faradila Amri dan Muhammad Arif dengan judul "Nilai Edukatif Dalam Pembacaan Burdah (Studi Atas Prosesi Pernikahan Etnis Arab Di Gorontalo)". Jurnal ini menjelaskan tentang tradisi pembacaan burdah yang dilaksanakn oleh masyarakat Gorontalo yang memiliki garis keturunan Arab, sedangkan masyarakat asli gorontalo memiliki tradisi tarian saronde pada saat akan melangsungkan acara pernikahan. Tujuan diadakan tradisi pembacaan Burdah oleh warga gorontalo yang keturunan Arab adalah mengharapkan ridha Allah Swt. Sehingga tradisi ini tidak boleh ditinggalkan, pembacaan burdah tidak hanya dilaksanakan pada saat pernikahan saja akan tetapi meliputi acar khitanan maupun maulidan[9].

Skripsi Adeltirus Bamung yang berjudul "Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten

[8] Zainun Nafi'ah, Bagus Wahyu Setyawan Tradisi Weton Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri" *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat"*, No 1 (2022): 46-56, https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/4224

[9] Faradila Amri, Muhammad Arif"Nilai Edukatif Dalam Pembacaan Burdah (Studi Atas Prosesi Pernikahan Etnis Arab Di Gorontalo)". *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* No 2, 2020 http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam

Manggarai Barat". Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi belis dalam acara perkawinan yang dilaksanakan di Desa Beo Sepang, tradisi Belis adalah calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai sebagai bentuk rasa tanggung jawab mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang kemudian menjadi isterinya[10].

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ellya Roza, Yasnel, dan Mirawati dengan judul "Akulturasi Islam dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau". jurnal ini menjelaskan tentang Akulturasi Islam dalam pengesahan Perkawinan suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau. sebagai suku asli, Sakai memiliki keyakinan terhadap kebudayaanya terutama dalam melaksanakan perkawinan dengan menggunakan bathin sebagai simbol sosial yang menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Demikian juga dengan lengkingan suara anjing yang berada dirumah bathin sebagai tolak ukur sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Dalam pelaksanaanya bathin menggambar orang-orangan di tiang rumahnya dengan menggunakan kapur sirih, kemudian tangan calon mempelai laki-laki diatas tangan calon mempelai perempuan dengan disaksikan keluarga kedua belah pihak dengan suara lengkingan anjing sebagi penentu sahnya sebuah perkawinan. Kemudian Islam masuk maka terjadi akulturasi kebudayaan yang kemudian diganti dengan rukun dan syarat nikah

[10] Adeltirus Bamung "Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat". *Sarjana Strata Satu,* Nusa Tenggara Barat: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020

sesuai ajaran Agama Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif[11].

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ibrahim Chalid dan Ramlan Kasbi dengan judul "Proses Pelaksaan Tradisi Adat Pernikahan Naik Dan Ngalih Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues". Dalam tulisanya menjelaskan bahwa tradisi perkawinan Naik adalah perkawinan yang terjadi akibat seorang pemuda membawa lari seorang perempuan untuk dibawa ke rumah Imem kampung untuk dijadikan isterinya. Hal itu terjadi akibat lamaran seorang pemuda tersebut ditolak oleh keluarga pihak perempuan meskipun keduanya saling menyukai atau terjadi karena hambatan dari orang tua kedua belah pihak. Sedangkan tradisi Ngalih (ganti tikar) adalah perkawinan yang terjadi akibat ditinggal mati oleh suami atau isteri kemudian orang tua pihak yang meninggal digantikan oleh pemalu 5 (saudara kandung) atau pemalu 10 (saudara satu kakek), untuk perkawinan Ngalih tidak diadakan upacara adat melainkan langsung akad nikah sesuai syariat Islam[12].

Skripsi Wika Annas Kholifah yang berjudul "Akad Dan Time Value Of Money Pada Tradisi Mbecek Suku Jawa (Studi Pada Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Penelitian ini menjelaskan tentang tradisi mbecek yang terjadi di Desa Tambakmas Kecamatan kebonsari kabupaten madiun.

[11] Ellya Roza, Yasnel, dan Mirawati Akulturasi Islam dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis, Riau. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* , No 1, 2019 https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah

[12] Ibrahim Chalid, Ramlan Kasbi Proses Pelaksaan Tradisi Adat Pernikahan Naik Dan Ngalih Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues, *Resam Jurnal Hukum*, No 1, 2021 https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/50

Tradisi mbecek adalah tradisi pemberian sumbangan saat hajatan yang sudah terjadi turun temurun, pelaksanaan tradisi mbecek meliputi proses penentuan hari dan tanggal yang baik untuk acara pernikahan, kemudian berbelanja bahan makanan pokok, hingga pemasangan dekorasi, rewang, nonjok dan yang terakhir proses mbecekan berlangsung. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman makna dan tujuan mbecek berubah, yang pada awalnya sebagai bentuk rasa sosial saling membantu berubah menjadi akad hutang piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang tujuanya untuk menganalisa lebih dalam. Data penelitian ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi[13].

Andi Ishaka Mangga Barani dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)". Tradisi Penne Anreang adalah tradisi pernikahan yang dilaksanakan pada masyarakat adat di kecamatan suppa Kabupaten Pinrang. Penne Anreang adalah sebuah prosesi penyerahan yang dibawa oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk kemudian menjadi tanggung jawab seorang isteri.

Tradisi ini menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat di kecamatan suppa, karena sudah dijalankan secara turun temurun. Makna dari penyerahan Penne Anreang adalah dalam kehidupan berumah tangga kedua mempelai harus saling menghargai satu sama lain atas pemberian yang diterima dan alat yang diberikan

[13] Wika Annas Kholifah, Akad Dan Time Value Of Money Pada Tradisi Mbecek Suku Jawa (Studi Pada Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Sarjana Strata Satu*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020

memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan sehari-hari. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Hukum Islam normatif[14].

Berdasarkan pemaparan kajian penelitian terdahulu diatas, yang membedakan antara peneliti sebelumnya dengan yang akan penulis kaji adalah bentuk tradisi Magang Dalam Acara Pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg. Meskipun bentuknya sumbangan, tetapi dengan ukuran kwintalan beras, dan jika berupa uang hitunganya sesuai dengan harga beras tersebut. Yang kemudian di lain waktu wajib mengembalikan sesuai apa yang diterima oleh tuan rumah hajat. Dan yang menjadi permasalahanya adalah setiap tahun harga padi terus berubah-ubah sehingga di sisi yang lain sedikit memberatkan masyarakat Desa Tugu Lor, karena setiap individunya memiliki perekonomian yang berbeda-beda.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *Nakaha* dan *Zawwaja*. *Nakaha* memiliki arti menghimpun sedangkan *Zawwaja* artinya pasangan, yang kemudian secara bahasa diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu[15]. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan ajaran agama[16]. Dalam kamus Bahasa Arab, dijelaskan bahwa nikah memiliki arti sama

[14] Andi Ishaka Mangga Barani, Tradisi Penne Anreang Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam), *Sarjana Strata Satu*, Parepare:IAIN Parepare, 2020
[15] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM press 2020)
[16] Dikutip dari https://kbbi.web.id/nikah/ diakses pada tanggal 1 desember 2022 jam 09.54 WIB

seperti *al-wath'i* bersetubuh atau bersenggama[17].Sedangkan menurut istilah nikah adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan demi terwujudnya rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT.

Nikah menurut ulama fiqh adalah melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT[18]. Ulama hanafiyah mendefinisikan nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikai secara syariat, dengan kesengajaan.

Sedangkan menurut ulama syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah pernikahan secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya[19].

[17] Munawwir, Ahmad Warson, "Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia" (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

[18] Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *fiqh keluarga: antara konsep dan realitas* (Yogyakarta: Deepublish 2015).

[19] Rusdaya Basri, *fiqh Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah,* (Jakarta: kaaffah learning center, 2019).

Dalam kitab fathul Mu'in dijelaskan bahwa, nikah menurut syara' adalah suatu akad yang berisi diperbolehkanya melakukan persetubuhan antara suami dan isteri[20]. Dalam kitab lain yakni kitab fathul izar dijelaskan bahwa Nikah adalah sunnah Nabi dan jalan yang disenangi, sebab dengan menikah dapat memperoleh keturunan manusia dan kesinambungan antara satu dengan yang lainnya[21].

Dalam kitab Qurotul 'Uyun dijelaskan bahwa, nikah adalah mengandung beberapa faedah atau keutamaan dan faedah yang paling besar adalah mendapatkan keturunan. Serta, dapat menyelamatkan pandangan dari kecerobohan dan dapat memelihara farji (kemaluan)[22].

b. Dasar Hukum Pernikahan

Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai perintah melaksanakan pernikahan sebagaimana yang terkandung di dalam surah An-nur ayat 32, An-nahl ayat 72, An-nisa ayat 1, Az-zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَا مَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِ كُمْ وَاِمَاءِ كُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَآ ءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya*: Dan kawinkanlah orang-orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah*

[20] Aliy As'ad, Terjemah Fathul Mu'in, jilid 3 (kudus: Menara Kudus), 1.
[21] Abdulloh Fauzi, Terjemah Fathul Izar Hadiah terindah untuk pengantin, 2.
[22] Muhammad Fairuz, Terjemah Qurotul Uyun, (Surabaya: Pustaka Media), 30.

Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.[23]

وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم

مِّنَ الطَّيِّبَتِ اَفَبِلْبَطِلِ يُؤ مِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimun rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah.*[24]

يَأَيُّهَا النَّا سُ اتَّقُوارَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاًكَثِيْرًوَنِسَاءً وَاتَّقُ ا اللهَ الَّذِى تَسَاءَلُوْنَ بِهِ

وَالْأَرْحَا مَ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*[25]

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*[26]

Anjuran untuk melaksanakan pernikahan juga telah dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi:

[23] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971), 549

[24] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971)

[25] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971)

[26] Ibid

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَا عَ الْبَا ءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِ نَّهُ
أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأُحصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِ نَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

> Artinya: "*Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan bisa meredakan gejolaknya".*

اَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْ قُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّي

> Artinya: "*Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah golonganku".*[27]

Menurut pendapat para ulama, hukum nikah terbagi menjadi lima, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syekh Ibnu Urfah dan Syekh Al-Allamah Al-jidari.

1) Wajib, bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan ditakutkan akan melakukan zinah jika tidak segera menikah.
2) Makruh, bagi orang yang tidak senang dengan pernikahan dan tidak mengharapkan keturunan.
3) Mubah, bagi orang yang tidak takut melakukan perzinahan.
4) Haram, bagi orang yang membahayakan wanita dan tidak mampu memberikan nafkah atau memperoleh pekerjaan haram.
5) Wajib, bagi wanita yang lemah dalam menjaga dirinya dan tidak ada benteng kecuali dengan menikah.[28]

[27] Shahih Muslim, dikutip dari https://ibnumajjah.com/2017/10/11/shahih-bukhari-pdf/ diakses pada hari Rabu 18 Januari 2023 jam 12.00 WIB.
[28] Muhammad Fairuz, Terjemah Qurotul Uyun, (Surabaya: Pustaka Media), 19-20.

2. Tradisi Magang

a. Tradisi

Tradisi secara epistimologi berasal dari bahasa latin yaitu, *tradition* yang artinya kebiasaan, budaya (*culture*) atau adat istiadat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus. Sedangkan pengertian tradisi menurut para ahli sebagi berikut:

1) WJS Poerwadaminto

 Tradisi adalah semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat istiadat, bahkan kepercayaan.

2) Soerjono Soekamto

 Tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng).

3) Hasan Hanafi

 Tradisi adalah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku saat ini.

4) Mardimin

Tradisi adalah merupakan suatu kebiasaan secara turun temurun pada suatu kelompok masyarakat yang bersifat kolektif dan menjadi kesadaran masyarakat secara kolektif juga[29].

Sedangkan menurut Usul Fiqh tradisi disebut dengan '*urf. 'urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mua'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung terus menerus di tengah masyarakat. *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1). *'urf* yang fasid (jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu urf yang bertentangan dengan nash qathh'iy atau nash Al-Qur'an. Contohnya, meminum khamr (arak) atau memakan riba

2). '*urf* yang shahih (baik/benar) yang bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Contohnya, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya[30].

b. Magang

Magang merupakan tradisi sumbangan atau menyumbang, dari tamu undangan, kepada tuan rumah hajat sebagai bentuk rasa solidaritas antar sesama dalam acara pernikahan. Umumnya, pemberian sumbangan tersebut berupa uang atau beras dengan tujuan meringankan beban tuan rumah hajat. Dalam islam, memberikan sesuatu kepada orang lain, disebut dengan hibah (hadiah). Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan

[29] Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *At-taqwa Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2 (2019), http://www.jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attaqwa/article/view/13

[30] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: pustaka firdaus, 2008)

tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki[31].

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tradisi magang tersebut berubah menjadi seperti hutang, yang pada awalnya memberikan sumbangan secara sukarela atas dasar membantu meringkan keluarga, kerabat ataupun tetangga pada saat acara pernikahan, berubah menjadi seperti hutang yang harus mengembalikan sesuai apa yang di kasih oleh para tamu undangan. Dan biasanya, memberikan sumbangan atau menyumbang menggunakan beras atau uang, dan disesuaikan dengan ukuran kwintalan beras. Jika berupa uang maka jumlah uang yang diberikan disesuaikan dengan harga kwintalan beras saat itu.

Allah SWT memerintah kepada hamba-Nya untuk selalu saling tolong menolong terhadap sesama, sesuai yang dijelaskan di dalam Q.s Al-Maidah ayat 2. Yang berbunyi:

وَتَعَا وَنُوْاعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْاعَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَنْ
إِ نَّ اللَّهَ شَدِ يْدُالْعِقَابِ

> Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksanya*[32].

[31] Kompilasi Hukum Islam pasal 171 .
[32] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971), 156.

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dilarang untuk tolong menolong dalam keburukan. Magang sebagai tradisi menyumbang hendaknya diniatkan untuk saling tolong menolong antara sesama. Karena, segala sesuatu perbuatan yang dilihat adalah dari niatnya.

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau bisa juga disebut dengan Hukum Syara' atau Hukum Syari'i adalah hukum yang bersumber dari ketetapan Allah yang dijelaskan melalui Al-Qura'an dan juga disampaikan melalui Rasulnya. Akan tetapi, Hukum Islam juga biasa disebut dengan Hukum Fiqh Islam. Fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum islam[33]. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa fiqh secara bahasa artinya Faham. sedangkan menurut istilah adalah Ilmu Hukum Syara' 'amaliy yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Adapun pengambilan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas.[34]

Adapun hukum-hukum tersebut disebut dengan Ahkamul Khamsah atau hukum-hukum yang lima, yaitu : wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian secara rinci dibagi lagi menjadi dua yaitu dalam

[33] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,*(jakarta: Rajawali pers 2015).
[34] Aliy As'ad, Terjemah Fathul Mu'in, jilid 1 (kudus: Menara Kudus), 5.

bidang ibadah dan bidang muamalah. Dalam bidang ibadah yakni berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Dalam bidang muamalah yakni hubungan sosial antara sesama manusia yang tidak ada larangan untuk menjalankanya. Seperti salah satu contoh yang telah dijelaskan di dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Tentang nikah, waris dan juga wakaf.

b. Pengertian Al-Qardh (utang piutang)

Secara bahasa Qardh (utang piutang) berasal dari bahasa arab al-qath, yang jika diartikan ke dalam bahasa indonesia adalah memotong.[35] Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain, kemudian berkewajiban mengembalikan apa yang sudah diterima.[36]

Sedangkan secara istilah, menurut ulama Hanafiyah Qardh adalah harta yang diberikan untuk kemudian ditagih kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi untuk memberikan harta yang nilainya sepadan untuk dikembalikan dengan nilai yang sepadan dengan itu. Madzhab-madzhab yang lain mendefenisikan qardh sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang kemudian menjadi tanggunganya

[35] Munawwir, Ahmad Warson, "Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia" (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

[36] Dikutip dari https://kbbi.web.id/utang/ diakses pada hari Rabu tanggal 18 januari 2023 jam 14.30

untuk mengganti harta yang sepadan. Dengan tujuan sebagai bentuk bantuan kepada orang yang di beri.[37]

Sedangkan secara istilah dalam pengertian yang lain Qardh memiliki makna yang sama dengan pinjam meminjam yaitu pinjam meminjam adalah "suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari barang atau uang yang dipinjamkanya". [38]

Sedangkan menurut pendapat para ulama dan tokoh tentang pengertian Qardh adalah sebagai berikut:

1). Menurut pendapat Syafi'iyah Qardh (utang piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.

2). Menurut pendapat Hanafiyah Qardh (utang piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali.

3). Menurut pendapat Yazid Afandi Qardh (utang piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi.

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 5, 372

[38] Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),* (Malang: UIN-Maliki Press 2018). 59

4). Menurut pendapat Gufron A mas'adi Qardh (utang piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama[39].

c. Dasar hukum Al-Qardh (utang piutang)

Adapun dasar hukum Qardh (utang piutang) sebagaimana yang terkandung di dalam Q.s Al-Muzammil ayat 20 dan surah Al-Baqarah ayat 282. Yang berbunyi sebagai berikut:

...وَاَقِيْمواالصَّلَوةَ وَءَاتُواْالزَّكَوةَوَأَقْرِضُواللّٰهَ قَرْضً حَسَنًا

Artinya: *dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik*[40].

يٰاَيَّهَا الَّذِ يْنَ اٰ مَنُوْ آ اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَ يْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَا تِبُ بِلْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْ بَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَاعَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ

Artinya: *"wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya".* [41]

Sedangkan dalam sebuah Hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud,

"*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali".*

[39] Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),* (Malang: UIN-Maliki Press 2018). 60

[40] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971). 990

[41] Ibid

Diriwayatkan dari Abu Darda r.a ia berkata. “sungguh, meminjamkan dua dinar kemudian dikembalikan, lalu aku pinjamkan kembali lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengannya.”

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata, “Qardh dua kali lebih utama daripada sedekah dua kali. Akan tetapi, ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada Qardh, dan tidak berdosa bagi orang yang tidak mau meminjamkan hartanya. Berdasarkan hadits diatas bahwa Qardh menurut hasil ijma para ulama hukumnya sunnah bagi orang yang meminjamkan, dan mubah (boleh) bagi orang yang meminjam.

d. Syarat-syarat Qardh

Terdapat empat syarat sahnya Qardh

1. Akad Qardh harus disertai dengan Ijab dan Qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikanya, seperti dengan cara mu’athah (melakukan akad dengan tanpa ijab Qabul) menurut pendapat jumhur Ulama. Sedangkan menurut pendapat ulama syafiiyah cara mu’athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad yang lainnya.

2. Pemberi maupun penerima Qardh adalah orang yang sudah baligh, berakal, biasa berlaku dewasa, dan berkehendak tanpa paksaan

3. Menurut ulama Hanafiyah harta yang dipinjamkan haruslah harta mistli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar,

ditimbang, dijual satuan denga ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran.

4. Harta yang dipinjamkan jelas ukuranya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan[42].

e. Barang yang diperbolahkan dalam Qardh

menurut pendapat Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa diperbolehkan melakukan Qardh dari semua benda yang dapat dijadikan objek akad salam, baik itu yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun harta Qimiyyat, seperti barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Hal ini berdasarkan dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwa Nabi saw. Pernah meminjam onta bakr yaitu onta yang masih muda. Onta tidak termasuk kategori komoditi yang ditakar dan ditimbang. Alasan lainya adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad Qardh seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah akad Qardh tidak diperbolehkan pada harta qimiyyat (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar, dan properti. Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuanya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya. Dalam hal ini menurut jumhur ulama

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 5

akad Qardh sah dilangsungkan pada setiap benda yang diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam meminjam kehormatan[43].

f. Harta yang wajib dikembalikan

Para Ulama telah bersepakat bahwa hukumnya wajib untuk mengembalikan harta yang telah dipinjamkan, dan mengembalikan harta semisal apabila ia meminjamkan harta mitsl dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah). Apabila pinjamanya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan kambing yang dipinjam[44].

g. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah (syafi'iyah, hanafiyah dan hanabilah) waktu pengembalian harta yang dipinjamkan tidak dibatasi oleh waktu. Karena, akad Qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah apabila sudah sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan diawal oleh si pemberi pinjaman dan yang meminjamkan. Karena mereka berpendapat bahwa akad qardh bisa dibatasi dengan waktu[45].

[43] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 5
[44] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5
[45] Ibid.

BAB 111

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan fenomenologis, yang mana penulis berusaha mengetahui dan memahami peristiwa yang terjadi di masyarakat dalam tradisi magang yang dilakukan pada pelaksanaan diadakanya pernikahan. Dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha mengetahui dan memahami peristiwa yang terjadi di masyarakat dalam keadaan dan situasi tertentu.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan tujuan memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu fenomena yang sedang terjadi atau dihadapi pada situasi saat ini. Dan, menjelaskan karakteristik individual atau kelompok tertentu secara akurat. Yang menggambarkan secara lengkap permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Magang dalam acara pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu, suatu proses pengambilan data yang bersifat kata-kata tertulis dari fenomena dan perilaku

tertentu. Serta merupakan penelitian yang bersumber dari hasil wawancaran untuk memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peniliti lakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat sekitar serta melihat kegiatan masyarakat yang berguna untuk data penelitian. Adapun meteode teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan peneliti guna mengetahui kegiatam masyarakat di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Yang berkaitan dengan tradisi magang dalam acara pernikahan. Akan tetapi, peneliti tidak terlibat langsung melainkan menanyakan perihal fenomena tradisi magang yang berkembang dalam masyarakat pada salah seorang tokoh masyarakat di Desa Tugu Lor tersebut. Kemudian, hasil dari observasi tersebut dianalisis dan diuraikan sehingga dapat mempermudah dalam penelitian dan penulisan hasil observasi dalam bentuk laporan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada warga masyarakat Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan bahan atau data empiris.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yakni menganalisa dengan mengembangkan teori yang sudah ada, tujuan dari menganilisa untuk menjelaskan obyek dalam penelitian dalam hal ini adalah tradisi Magang dalam acara pernikahan di Desa Tugu Lor. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu akan memaparkan terkait kondisi daerah lokasi objek penelitian. Tujuanya adalah untuk mengetahui kondisi obyek penelitian yang akan peneliti laksanakan.

a. Letak geografis

Desa Tugu Lor berada di kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Desa Tugu Lor berbatasan dengan:

Tabel 1

Data perbatasan Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

1	Utara	Desa Sudimampir
2	Timur	Desa Sambimaya
3	Barat	Desa Longok
4	Selatan	Desa Tugu Kidul

Sumber: Pemerintah Desa Tugu Lor kecamatan Sliyeg

b. Data administrasi

Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu memiliki 11 Blok

Tabel 2

Data Nama-Nama Blok di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

No.	Nama Blok	No.	Nama Blok
1.	Blok Macan	7.	Blok Jarput
2.	Blok Pemuda	8.	Blok Rimba
3.	Blok Nonggong	9.	Blok Bojong
4.	Blok Piyawad	10.	Blok Katil
5.	Blok Pindang	11.	Blok Ketok
6.	Blok Pindu		

Sumber: Pemerintah Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

c. RT/RW

Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu memiliki 42 RT dan 11 RT

Tabel 2

Data Jumlah Rt dan Rw di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

No.	RW	RT	No.	RW	RT
1.	RW 1	4 RT	7.	RW 7	5 RT
2.	RW 2	3 RT	8.	RW 8	4 RT
3.	RW 3	3 RT	9.	RW 9	3 RT
4.	RW 4	4 RT	10.	RW 10	5 RT
5.	RW 5	3 RT	11.	RW 11	4 RT
6.	RW 6	4 RT			

Sumber: Pemerintah Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tugu lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Tahu Jabatan 2021-2027:

1) BPD : Sutono
2) Kepala Desa: Suwatno
3) Sekretaris Desa: Suredi
4) Kaur. Perencanaan: H.sutori
5) Kaur. Keuangan: Tursani
6) Kaur. Tu & Umum: Kusnedi
7) Kasi. Pelayanan: H. Karso
8) Kasi. Kesejahteraan: Moh. Jananto
9) Kasi. Pemerintahan : Surwanti
10) Kadus 1 : Sudiko
11) Kadus 2 : Derry
12) Kadus 3 : Wawan
13) Kadus 4 : Moh. Yusuf
14) Kadus 5 : Jananto

a. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Magang

Magang adalah sebuah tradisi menyumbang dalam sebuah acara pernikahan, dengan tujuan untuk membantu kepada sesama warga masyarakat atau kepada shohibul walimah sebagai tuan rumah hajat. Dalam tradisi ini bantuan tersebut berupa beras dengan hitungan minimal setengah kwintal (50 kg). Atau dengan uang dengan jumlah nominal sesuai harga beras setengah kwintal tersebut.

Masyarakat umumnya menyebut tradisi magang sebagai pagangan, meskipun sebagai bentuk sumbangan. Akan tetapi, dilain waktu wajib mengembalikan sesuai apa yang sudah dikasih oleh penyumbang ketika sedang hajatan. Yaitu beras atau uang dengan seharga beras minimal setengah kwintal[46].

b. Pengertian Magang

Magang merupakan bahasa yang berasal dari Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu, yang memiliki arti *nyelengi* (Dalam bahasa Indramayu) atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia meminjamkan (berhutang). Magang sendiri merupakan bahasa asli yang bersumber dari masyarakat Desa Tugu Lor, dan menariknya adalah di Desa lain yang berada di kecamatan Sliyeg tidak mengenal istilah Magang. Istilah magang hanya ada di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu[47].

c. Waktu Magang

Waktu magang dibedakan menjadi dua, yaitu magang dengan undangan dan magang dengan tidak menggunakan undangan.

1) Magang dengan tanpa adanya undangan

Magang dengan tanpa adanya surat undangan dilaksanakan H-1 sebelum acara pernikahan dilaksanakan dengan waktu dari jam 06.00-11.00. Adapun jika ada yang melebihi dari waktu yang sudah di sediakan, tuan rumah hajat akan tetap menerimanya . untuk yang magang dengan tanpa adanya surat undangan biasanya

[46] Wawancara dengan Apendi di Indramayu, tanggal 13 februari 2023
[47]Ibid

dengan tujuan sambil ngobeng (membantu) masak-masak dan biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu[48].

2) Magang dengan adanya undangan

Magang dengan adanya undangan dilaksanakan sebelum acara akad nikah dimulai. Dimulai dari jam 06.00 sampai menjelang akad nikah dimulai[49].

3) Materi atau Barang yang dibawa ketiga Magang

Barang yang dibawa ketiga magang oleh masyarakat desa tugu lor pada saat acara pernikahan adalah beras dengan nominal minimal setengah kwintal (50 kg) untuk kemudian disumbangkan kepada shohibul walimah atau tuan rumah hajat, Jika dalam bentuk materi maka disesuaikan dengan harga beras pada saat itu, yaitu seharga minimal setengah kwintal beras[50].

4) Proses Magang

Proses Magang yang dilakukan oleh masyarakat desa tugu lor diawali dengan membawa beras dari rumah masing-masing. Kemudian menuju rumah shohibul walimah (tuan rumah hajat) untuk kemudian diberikan kepada panitia yang sudah dibentuk oleh shohibul walimah (tuan rumah hajat) dan mencatat nama serta berapa jumlah kwintal yang akan disumbangkan dan sebelumnya panitia tuan rumah hajat sudah menyiapkan timbangan. Jika berupa uang maka nominalnya disesuaikan dengan hitungan beras tersebut. Kemudian tamu undangan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh tuan rumah hajat. Setelah tamu undangan selesai kondangan sebelum pulang, tamu undangan

[48] Wawancara dengan Apendi di Indramayu, tanggal 13 februari 2023
[49] Ibid
[50] Ibid

diberikan bingkisan berupa berkat yang berisikan nasi, sayur, lauk pauk dan juga dengan snack ringan yang berupa kue lapis, dodol, koci, nagasari[51].

Kemudian dilain waktu, shohibul walimah tadi wajib mengembalikan ketika menjadi tamu undangan sesuai apa yang sudah diterima pada saat menjadi tuan rumah hajat. Apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian magang tadi maka akan ditegur[52]. Apabila ada salah satu dari masyarakat Desa Tugu Lor tidak memilik keturunan. Maka cara untuk meminta kembali sumbangan yang diberikan (magang) dengan diberikan undangan khusus yang bertuliskan Tasyakuran, secara langsung masyarakat Desa Tugu Lor tersebut sudah mengerti bahwa yang dimaksud tasyakuran disini adalah menarik pagangan atau meminta kembali apa yang sudah disumbangkan, jika memang magangnya sudah banyak.

B. Pembahasan

1. Perkembangan Tradisi Magang dalam pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

Tradisi sumbang menyumbang dalam sebuah acara pernikahan di setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dan memiliki nama-nama yang berbeda-beda. Ada yang memang murni untuk menyumbang dengan tujuan membantu sesama dan meringankan beban *Shohibul Walimah* (tuan rumah hajat), ada juga yang dengan niatan untuk dikembalikan kembali dilain waktu. Seperti yang terjadi di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Tradisi tersebut dinamakan tradisi Magang.

[51] Wawancara dengan Apendi di Indramayu, tanggal 13 februari 2023
[52] Ibid

Magang adalah sebuah tradisi sumbang menyumbang untuk diberikan kepada *Shohibul Walimah* (Tuan rumah hajat) berupa beras, atau berupa uang. Akan tetapi, sebelum itu pada mulanya pada saat zaman dahulu magang masih beruba gabah atau padi yang baru selesai dipanen dan belum di selip (digiling). Sehingga, murni masih beruba gabah (padi). Kemudian dikirimkan kepada Shohibul walimah (Tuan rumah hajat). Sehingga, zaman dahulu ketika ada acara pernikahan shohibul walimah (tuan rumah hajat) dirumahnya dipenuhi dengan tumpukan gabah (padi). Hal ini dikarenakakan masyarakat desa Tugu Lor mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sehingga, ketika ada salah satu dari warganya mengadakan sebuah pesta pernikahan, Maka sebagai bentuk kekerabatan menyumbang gabah (padi) tersebut dengan hitungan kwintalan, dengan hitungan minimal setengah kwintal (50kg)[53].

Kemudian seiring berkembangnya zaman, Tradisi menyumbang dilakukan dengan menggunakan beras. Dengan ukuran minimal setengah kwintal beras. Hal ini dilakukan karena atas permintaan Shohibul walimah (tuan rumah hajat). Dengan alasan, lebih mudah utnuk kemudian apakah akan menjadi tambahan untuk memasak nasi ketika sedang melaksanakan hajatan atau bisa saja untuk dijual kembali. Lalu kemudian, seiring berkembangnya zaman lagi hingga saaat ini, tak sedikit dari mereka warga masyarakat Desa Tugu Lor, melakukan tradisi magang atau menyumbang dengan menggunakan uang dengan alasan lebih mudah dan efektif. Meskipun begitu, nominal uang yang akan di pagangkan atau disumbangkan sesuai dengan harga beras saat itu.

[53] Wawancara dengan Bapak Apendi di Indramayu, tanggal 13 februari 2023

Terlebih bagi mereka yang bukan masyarakat Desa Tugu Lor tetapi masih ada keterikatan saudara dan kekerabatan atas dasar kesadaran sendiri, sehingga ikut melakukan magang atau menyumbang pada saat diundang dalam acara pernikahan. Karena, tak sedikit dari mereka yang pekerjaanya diluar sebagai petani[54].

Meskipun tradisi Magang sebagai bentuk hibah atau pemberian kepada shohibul walimah atau tuan rumah hajat, namun pada kenyataanya dikemudian hari wajib mengembalikan. Meskipun magang dengan menggunakan uang terlihat lebih ringan, dibandingkan harus membawa beras yang nominalnya sudah ditentukan, menjadi permasalahan bagi warga yang kurang mampu. Ia harus mengembalikan magang tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga, tidak jarang dari mereka yang pada saat ditagih pagangan sedang tidak ada uang, maka mencari pinjaman terlebih dahulu[55].

Sehingga yang terjadi adalah mencari hutang, untuk menutupi hutang. Akan tetapi, karena sudah menjadi sebuah tradisi yang terjadi di masyarakat desa Tugu Lor, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. Sebab, jika tidak ikut magang atau menyumbang pada saat acara pernikahan, maka akan menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat yang lain, terlebih bagi mereka yang secara ekonominya dikatakan mampu[56].

Sampai saat ini tak sedikit dari mereka yang masih memiliki tanggungan pagangan yang jumlahnya tidak sedikit, Selain tanggungan dari magang juga tanggungan hutang yang lain. Karena, setiap tahunya harga beras terus

[54] Wawancara dengan Bapak Aldi di Indramayu, tanggal 15 februari 2023
[55] Ibid
[56] Ibid

berubah-ubah dan bahkan cenderung naik. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu beban bagi sebagian masyarakat Desa Tugu Lor yang ekonominya dibawah rata-rata atau tidak mampu, sehingga harus mencari hutang. Oleh karena itu, tidak sedikit dari masyarakat Desa Tugu Lor yang tanggungan paganganya diturunkan kepada isteri atau anak jika yang meninggal suami. Kemudian, jika yang meninggal isteri maka tanggungan magang tersebut menjadi tanggung jawab suami atau anak sebagai ahli waris. Hal semacam ini sudah sangat umum dan sudah sangat dimaklumi oleh masyarakat Desa Tugu Lor.

Kemudian selain acara pernikahan, tradisi magang juga biasa dilaksanakan pada saat acara-acara besar lainya yang mengundang banyak masyarakat Desa Tugu Lor. Seperti halnya acara khitanan, walimatul Aqiqah dan khotmil Qur'an. Akan tetapi, yang membedakan dengan acara pernikahan adalah tidak ada nominal yang pasti atau tidak ditentukan besaran nominalnya. Dan ini, mungkin terjadi di daerah mana saja. akan tetapi, tetap harus mengembalikan apa yang sudah di pagangkan atau disumbangkan. Karena, yang membedakan Desa Tugu Lor dengan desa-desa yang lain yang berada di kecamatan Sliyeg adalah pada saat acara pernikahan, yakni pada saat tradisi magang tersebut dengan adanya besaran minimal nominalnya[57].

Meskipun seperti itu, masyarakat Desa Tugu Lor memiliki rasa sosial yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan pada saat salah satu warga masyarakatnya sedang melaksanakan kegiatan acara besar seperti pernikahan,

[57] Wawancara dengan Bapak Aldi di Indramayu, tanggal 15 februari 2023

khitanan, walimatul aqiqah dan khotmil Qur'an maka tak sedikit dari mereka yang membantu[58].

2. Tradisi Magang Dalam Acara Pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Hukum Islam

Tradisi Magang dalam acara Pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabuaten Indramayu, Jika dilihat dari pandangan Hukum Islam termasuk ke dalam kategori Hibah atau pemberian. Karena tujuanya adalah untuk membantu antar sesama warga masyarakat desa Tugu Lor dalam sebuah acara pernikahan. Anjuran untuk saling tolong menolong telah dijelaskan dalam firman Allah yang telah dijelaskan dalam Q.s Al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقْوَى وَلَاتَعَاوَنُوْاعَلَ لْإِثْمِ وَالْعُدْ وَنِ

Artinya*: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".*[59]

Berdasarkan dari penjelasan ayat diatas, maka secara tekstual yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Allah swt telah memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, secara garis besar tradisi magang termasuk kedalam bentuk saling tolong menolong. Anjuran untuk saling tolong menolong juga telah di sampaikan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah Hadits yang berbunyi

[58] Wawancara dengan Bapak Aldi di Indramayu, tanggal 15 februari 2023

[59] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971)

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْ مِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدِّ نْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةًمِنْ كُرَبِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ

Artinya:"barangsiapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin daru berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitanya di Hari kiamat". (H.R. Abu Hurairah ra).[60]

Adapun bentuk tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat desa tugu lor kecamatan sliyeg yaitu berupa memberikan beras atau uang kepada shohibul walimah (tuan rumah hajat) pada saat pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi pemberian tersebut wajib dikembalikan di waktu yang akan datang pada saat pelakanaan acara yang sama, yaitu acara pernikahan. Memberikan sesuatu kepada seseorang berupa hadiah atau yang lainya dalam hukum islam adalah mubah (boleh).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat pada Q.s Al-nahl ayat 90, yang berbunyi:

اِنَّ اللهَ يَأْ مُرُبِلْعَدْلِ وَ لْإِحْسَنِ وَاِيْتَا ئِ ذَلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيُ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونِ

Artinya: :sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".[61]

[60] Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah* (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah) 104

[61] Tim penerjemah Al-Qur'an kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara penerjemah 1971)

Berdasarkan Ayat diatas Allah Swt telah menjelasakan untuk saling memberi kepada siapapun dan menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar serta menjauhi permusuhan. Dengan kata lain, allah tidak melarang untuk saling memberi. Selain daripada itu, manusia pada prinsipnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Terkebih jika hidup berada ditengah-tengah masyarakat hendaklah selalu berusaha menjaga tali silaturahmi, yang salah satunya adalah dengan memberikan hadiah, atau sesuatu apapun yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kemudian jika dikaitkan dengan tardisi sumbang-menyumbang yang terjadi di Desa Tugu Lor.

Tradisi tersebut dinamakan tradisi magang, oleh karena itu sebagai wujud bentuk kerukunan antara sesama warga masyrakat desa Tugu Lor terjadilah Tradisi Magang dalam sebuah acara pernikahan. Definisi hibah menurut syara' adalah sebuah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.[62]

Dari pengertian diatas bahwa, hibah merupakan sebuah pemberian tanpa mengaharapkan suatu imbalan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada pelaksanaan tradisi magang yang berada di desa Tugu Lor, meskipun memberikan sesuatu dalam hal ini gabah atau padi akan tetapi mengharapkan atau bahkan diwajibkan untuk dikembalikan.

Dalam hal ini, mayoritas Ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali barang yang sudah dihibahkan. Meskipun kepada saudara atau isteri,

[62] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 5, 523

kecuali barang yang dihibahkan tersebut diberikan dari ayahnya kepada anaknya. Hal ini berlandaskan dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh para imam as-sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang berbunyi:

لَايَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةٌ اَوْيَهَبُ هِبَةٌ فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلَّاالوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِيَ وَلَدَ هُوَ مَثَلَ الَّذِيْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ قَيْئِهِ

> Artinya:*"Tidak boleh seorang memberikan sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lantas dia menarikya kembali,kecuali hibah dari seorang bapak kepada anaknya, perumpamaan orang yang memberikan pemberian kemudian menariknya kembali, seperti seekor anjing yang memakan muntahanya sendiri".* (H.R. Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi). [63]

Melihat dari pendapat mayoritas Ulama diatas yang bersandarkan melalui hadits Nabi, bahwa tidak boleh meminta kembali sesuatu yang dihibahkan kepada orang lain. Akan tetapi, mengenai tradisi Magang yang terjadi di Desa Tugu Lor, penulis melihat ini sebagai akan Qardh atau utang piutang, karena wajib mengembalikan sesuai apa yang diterima, ketika melaksanakan suatu acara pernikahan.

Secara bahasa Qardh artinya memotong, sedangkan menurut istilah adalah memberikan harta kepada seseorang untuk kemudian dikembalikan sesuai apa yang diterima. Di dalam Hukum Islam seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadist nabi bahwa memperbolehlan seseorang untuk berhutang atau memberikan hutang kepada orang lain. Karena, tujuanya

[63] Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, jilid 5 hal: 560

adalah memberikan hutang sama saja seperti menolong orang lain, dan membantu dari kesusahan.[64]

Meski pada prinsipnya memberikan sumbangan kepada shohibul walimah (tuan rumah hajat), namun pada kenyataanya wajib dikembalikan dikemudian hari. Kemudian penulis menyamakan tradisi ini seperti hutang. Dan seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hukum berhutang adalah mubah (boleh).

a. Walimatul Ursy (Pesta Pernikahan)

Pernikahan adalah sebuah bentuk ibadah dan termasuk sunnah nabi, kemudian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt diadakan sebuah acara walimatul Ursy (Pesta Pernikahan. Walimah adalah hidangan khusus yang diberikan kepada para tamu undangan atau setiap makanan yang dibuat untuk dihidangkan kepada para tamu undangan.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimah adalah sunnah muakkad. Sebagaimana yang terkandung dalam sebuah Hadist yang berbunyi:

اَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: ”adakan walimah walaupun dengan seekor domba”.

Kemudian Abu Suja’ Ahmad bin Alhasaini dalam kitab matan Al-ghayah wattaqrib, menjelaskan bahwa merayakan sebuah pesta perkawinan hukumnya adalah sunnah dan memenuhi undangan itu hukumnya wajib, kecuali bagi yang berhalangan.[65]

[64] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid 5

[65] Abu Suja’ Ahmad, *Matan ghayah wattaqrib*,diterjemahkan oleh Achmad Sunanto

b. Waktu dilaksanakan Walimatul Ursy (Pesta Pernikahan)

Waktu walimah adalah saat berlangsungnya akad nikah, atau setelahnya atau pada saat mempelai laki-laki dipertemukan dengan mempelai perempuan, karena ada beberapa masyarakat yang ketika melaksanakan akad nikah antara pengantin laki-laki dan perempuan tempatnya dipisahkan. Walimah relatif leluasa tergantung adat atau kebiasaan di daerah masing-masing. Kemudian memenuhi undangan pernikahan hukumnya wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadist nabi yang artinya sebagai berikut

> *"jika salah seorang diantara kalian diundang ke acara walimah hendaknya ia memenuhi undangan itu".*

c. Syarat-syarat diwajibannya memenuhi undangan

1. Pihak yang mengundang sudah mukallaf, merdeka, dan dewasa (berakal sehat).
2. Undangan tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang tidak mampu.
3. Tidak boleh dimaksudkan untuk menunjukan kecintaan terhadap pribadi seseorang, baik lantaran kesukaan maupun keseganan terhadapnya.
4. Orang yang mengundang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang paling shahih.
5. Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur.

6. Tidak didahului (undangan lain). Siapa yang mengundang lebih dahulu, maka undangannya wajib dipenuhi

7. Tidak berhalangan.[66]

Dari beberapa penjelasan diatas tentunya tidak ada larangan untuk mengadakan sebuah acara walimatul ursy, atau walimah (pesta pernikahan). Dalam pandangan Hukum Islam yakni Sunnah hukumnya. Adapun proses acaranya tergantung adat atau kebiasaan di tempat masing-masing. Selain daripada sebuah kesunahan pesta pernikahan bertujuan untuk memberikan kabar kepada kerabat dan tetangga bahwa laki-laki dan perempuan sudah resmi menikah yang kemudian sah menjadi suami isteri setelah akad nikah, sehingga terhindar dari fitnah. Dalam melaksanakan sebuah pesta pernikahan tentunya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari pihak suami maupun isteri. Jika memang tidak mampu tidak perlu terlalu mewah asalkan mampu menghormati tamu undangan yang hadir.

Urf (Tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Yang bersumber dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ اَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: *"apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.*

[66] Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, jilid 3, 515

Maksud dari hadist ini adalah, baik dari segi ibarat maupun tujuanya, menunjukan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf yang shahih (benar), bukan yanh fasid (cacat/rusak), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.[67]

Para ulama mengatakan bahwa urf (tradsi) tidak boleh bertentangan dengan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Apabila suatu 'Urf bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist, maka Urf tersebut ditolak, sebab dengan diterimanya Urf tersebut berarti mengesampingkan perintah Allah yang terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist.[68]

Sementara itu, Abd. Wahab khalaf menyatakan bahwa 'urf adalah "sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Menurut Wahbah Zuhaili, Urf adalah "sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafadz yang dikenal dengan sebuatan arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.[69]

Sementara itu, dari beberapa penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan Tradisi magang. Maka tradisi ini masuk ke dalam kategori tradisi yang shahih (benar).

[67] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: pustaka firdaus, 2008) 416
[68] Ibid, 418
[69] M. Noor Hasanudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam,* No 1, 2016 https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311

Karena, didalamnya terdapat nilai-nilai kemanfaatan yang dibuktikan dengan membantu kepada sesama warga masyarakat Desa Tugu Lor untuk meringankan bebanya. Selain daripada memiliki nilai-nilai kemanfaatan, tradisi magang juga terdapat nilia-nilai sosial[70].

Nilai-nilai sosial inilah yang kemudian menjadikan antar sesama warga masyrakat Desa Tugu Lor menjadi hidup rukun dan terciptanya *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan umat islam), karena pada prinsipnya, sesama umat muslim adalah saudara, dan meringankan beban saudara tidak bertentangan dengan hukum islam, baik bersumber dai Al-Qur'an, hadits Nabi dan pendapat para ulama. Bahkan sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun dikemudian hari, meminta kembali apa yang sudah dipagangkan atau disumbangkan.

Penulis berpendapat bahwa Tradisi Magang pada acara Pernikahan di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, masuk kedalam kategori hutang. Karena, meskipun berupa sumbangan. Akan tetapi, wajib mengembalikan dilain waktu. pada saat berlangsunya tradisi magang pada saat acara pernikahan, yang terjadi adalah dicatatkan nama, alamat dan besaran yang akan dipagangkan. Hal ini didasari berdasarkan penjelasan dari salah satu warga Masyarakat Desa Tugu Lor yang menyebutkan bahwa Arti Kata Magang adalah *Nyelengi* (Dalam Bahasa Indramayu) atau jika diartikan ke dalam bahasa indonesia artinya memberikan pinjaman (menghutangi). Kemudian dalam pandangan hukum islam

[70] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* , (Jakarta: pustaka firdaus, 2008) 416

salah satu harta atau barang yang boleh diberikan pinjaman adalah barang ataun harta yang bisa ditimbang dan ditakar. Jika dikaitkan dengan tradisi magang yang terjadi di Desa Tugu Lor menggunakan Beras, dimana beras adalah satu harta yang bisa ditimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Tugu Lor kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yaitu mereka meminta kembali *magang* (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara mengingatkan atau menegur orang yang menyumbang (*Magang*). Apabila belum mengembalikan pemberian atau sumbangan berupa beras yang sudah ditentukan besaranya yaitu minimal setengah kwintal (50kg). Atau jika menyumbang berupa uang maka disesuaikan dengan harga beras tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam Tradisi yang berkembang di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu yaitu meminta kembali apa yang telah disumbangkan hukumnya boleh, karena bentuk pemberian atau sumbangan tersebut berupa hibah (pemberian) atau Qardh (utang piutang), yang keduanya boleh dilakukan menurut pandangan hukum Islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan upaya penelitian untuk menyusun skripsi ini, selanjutnya penulis ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih Ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan atau pustaka nantinya memberikan wawasan yang berguna bagi hukum di Indonesia
2. Penulis berharap agar pemerintah Desa Tugu Lor tetap menjaga adanya tradisi Magang sebagai ajang bersosialisasi masyarakat.
3. Penulis berharap kepada para akademisi yag lain agar nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenis yang fokus penelitianya mencakup pembahasan Magang yang efektif agar nantinya dapat dijadikan acuan bagi masyarakat guna kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Adeltirus, Bamung. "Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat ." 2020.

Afsah, Awaliyah. "Tradisi Pecah Telur Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sait Buttu Saribu Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun ." 2020.

Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Aliy, As'ad. *Terjemahan Fathul Mu'in.* Kudus : Menara Kudus..

Chalid, Ibrahim, and Ramlan Kasbi. "Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan Naik dan Ngalih Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo ." *Resan Jurnal Hukum* , 2021. https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/50

Fairuz, Muhammad. *Terjemah Qurotul Uyun.* Surabaya: Pustaka Media, 2015.

Faradila, Amri, and Muhammad Arif. "Nilai Edukatif Dalam Pembacaan Burdah (Studi Atas Prosesi Pernikahan Etnis Arab di Gorontalo."

Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 2020. http://e-langkaraya.ac.id/index.php/jsam

Fauzi, Abdullah. *Terjemah Fathul Izar Hadiah Untuk Pengantin*. Surabaya: Ampel Mulia, 2002.

Hasan, Ahmad Faroh. "Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktik." *UIN Maliki Press*, 2018.

Ishaka, Barani Andi. "Tradisi penne Anreang Dalam perkawinan Adat Masyarakat Suppa kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)." 2020.

Kholifah, Wika Annas. *Akad Dan Time Value Of Money Pada Tradisi Mbecek Suku Jawa (Studi Pada Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun* . Malang , 2020.

Kompilasi, Hukum Islam, Pasal 171

Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* . Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Munthe, Lisna Sari. *Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Merbau Kab. Labuhan Batu Utara* . Medan, 2019.

Nafi'ah, Zainun, and Bagus Setyawan. "Tradisi Weton Perkawinan Ditinjau Dari Persperktif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri."

Jurnal Studi Agama Dan Mayarakat , 2022. https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/4224

Roza, Elya. "Akulturasi Islam dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis Riau ." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* , 2019. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah

Rusdaya, Basri. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* . jakarta: Kaffah Learning Center, 2019.

Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru* . Jakarta : Lentera Hati, 2005.

Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* jakarta: Gema Insani, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Zukruf, Athoilah. "Perjanjian Utang Piutang Dalam Tradisi Sumbangan Pernikahan (Parlo) Masyarakat Desa Mangaran Kabupaten Situbondo (Studi Perspektif Antropologi Hukum)." 2018.

LAMPIRAN

A. Kisi-kisi angket wawancara

No	Variabel	Indikator	No Butir pertanyaan
	A. Demografi Masyarakat	1. Nama 2. Alamat 3. Umur 4. Jenis kelamin	a. b. c. d.
	B. Karakteristik Sosial Ekonomi	1. Status Perkawinan 2. Tingkat Pendidikan 3. Jenis Pekerjaan 4. Pendapatan	a. b. c. d.
	C. Pemahaman Masyarakat Terkait Tradisi Magang Pada saat acara Pernikahan	1. Pengertian Magang 2. Sejarah Magang 3. Bentuk Magang 4. Pelaksanaan Magang	a. b. c.

		5. Keikutsertaan Masyarakat 6. Tanggungan Magang 7. Tanggapan Masyarakat tentang tradisi Magang	d. e. f. g.

ANGKET PENELITIAN UNTUK MASYAKARAT

DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG

KABUPATEN INDRAMAYU

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU

Angket ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi akan data yang dibutuhkan untuk penulisan Skripsi dalam rangka menyelesaikan Studi Strata 1 (S1), Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogayakarta. Dengan maskud tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu, untuk dapat memberikan jawaban yang sebenernya sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Segala informasi yang telah diberikan akan tetap terjaga kerahasiaanya dan hanya untuk kepentingan penelitian. Atas segala perhatian dan bantuanya saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Ahdi Khoirul Umam

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAGANG DALAM ACARA PERNIKAHAN DI DESA TUGU LOR KECAMATAN SLIYEG KABUPATEN INDRAMAYU

Tanggal :

No Responden :

A. Karakteristik Penduduk

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :

B. Karakteristik Sosial-Ekonomi

5. Status Perkawinan : (1) Belum Kawin (2) Kawin (3) duda/janda

6. Tingkat Pendidikan : (0) Tidak Sekolah
 (1) SD
 (2) SMP/SLTP
 (3) SMA/SLTP
 (4) Perguruan Tinggi

7. Pekerjaan :

a) Pekerjaan Pokok

1). TNI/Polisi

2). Pelajar/Mahasiswa

3). Pedagang

4). PNS

5). Karyawan Swasta

6). Wiraswata

7). Petani

8). Lainya.....

b) Pekerjaan Sampingan :

1). Pedagang 4). Wiraswasta

2). Petani 5). Buruh

3). Peternak 6). Lain-lain.....

8. Pendapatan perbulan :

1). Pendapatan dari pekerjaan pokok:

a. Pendapatan pokok dari pekerjaan utama.....

b. pendapatan dari pekerjaan sampingan.....

C. Tanggapan masyarakat setempat tentang tradisi Magang di Desa Tugu Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu

9. Menurut Bapak/Ibu, Apa pengertian dari tradisi Magang yang terjadi di Desa Tugu Lor?

10. Menurut Bapak/Ibu, sejak kapan tradisi magang ini dilaksanakan di Desa Tugu Lor?

11. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana bentuk tradisi Magang yang terjadi di Desa Tugu Lor pada saat acara pernikahan?

.....

12. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Tradisi Magang hanya dilaksanakan pada saat acara pernikahan saja?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. Menurut Bapak/Ibu, Apakah seluruh masyarakat Desa Tugu Lor wajib mengikuti Tradisi Magang?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

14. Apakah sampai saat ini Bapak/ibu, masih memiliki tanggungan pagangan (Magang)?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu tentang tradisi Magang tersebut?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B. foto dokumentasi penelitian



Gambar 1 Wawancara dengan Ibu dariwen

Pewawancara: Assalamualaikum, Bu. Mohon maaaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ahdi khoirul umam mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sedang melakukan penelitian skripsi tentang tradisi magang yang terjadi di Desa Tugu Lor dalam pandangan hukum Islam, Apakah ibu bersedia saya wawancara untuk mengetahui tentang tradisi magang sesuai yang ibu ketahui

Narasumber: waalaikumussalam, iya nang, silahkan.

Pewawancara: baik ibu terima kasih

Pewawancara: pertama, nama ibu siapa enggih?

Narasumber: Dariwen

Pewawancara: kalau usianya ibu, berapa enggih?

Narasumber: 55 Tahun

Pewawancara: mohon maaf ibu, kalo tingkat pendidikan?

Narasumber: SMA

Pewawancara: kalau pekerjaanya ibu?

Narasumber: pedagang sama bertani juga

Pewawancara: Baik ibu, kemudian menurut ibu apa tradisi magang itu?

Narasumber: apa ya nang, yaaaa initie sih kaya nyelengi/nabung yang semula dari keluarga (intinya sama saja seperti menabung)

Pewawancara: sejak kapan tradisi magang itu bu?

Narasumber: engga tahu ya, kayanya sih udah lama

Pewawancara: kemudian, bagaimana bentuk tradisi magang itu bu?

Narasumber: sebelum acara pernikahan dimulai, bayar atau setor ke panitia yang sudah di tunjuk oleh tuan rumah hajat

Pewawancara: apakah tradisi magang hanya pas acara pernikahan saja bu?

Narasumber: tidak, ada juga khitanan, atau aqiqahan

Pewawancara: apakah tradisi ini wajib diikuti semua masyarakat desa Tugu Lor?

Narasumber: tidak mesti

Pewawancara: mohon maaf bu, apakah sampai saat ini ibu masih memiliki tanggungan pagangan atau magang?

Narasumber: Tidak

Pewawancara: apa tanggapan ibu tentang tradisi magang?

Narasumber: menurut saya, bisa menguntungkan, bisa juga tidak. Menguntungkan itung-itug nabung, tidak menuntungkan kalau sedang tidak punya uang

Pewawancara: baik ibu sudah cukup, terima kasih banyak ibu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya

Narasumber: sama-sama nang.



Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Tarsinih

Pewawancara: Assalamualaikum, Bu. Mohon maaaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ahdi khoirul umam mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sedang melakukan penelitian skripsi tentang tradisi magang yang terjadi di Desa Tugu Lor dalam pandangan hukum Islam, Apakah ibu bersedia saya wawancara untuk mengetahui tentang tradisi magang sesuai yang ibu ketahui

Narasumber: waalaikumussalam, iya nang, silahkan.

Pewawancara: baik ibu terima kasih

Pewawancara: pertama, nama ibu siapa enggih?

Narasumber: Tarsinih

Pewawancara: kalau usianya ibu, berapa enggih?

Narasumber: 61 Tahun

Pewawancara: mohon maaf ibu, kalo tingkat pendidikan?

Narasumber: hanya sampe SD nang, itu juga engga sampe selesai

Pewawancara: kalau pekerjaanya ibu?

Narasumber: petani

Pewawancara: Baik ibu, kemudian menurut ibu apa tradisi magang itu?

Narasumber: ngutangaken/memberikan pinjaman

Pewawancara: sejak kapan tradisi magang itu bu?

Narasumber: embuh beli weruh (tidak tau)

Pewawancara: kemudian, bagaimana bentuk tradisi magang itu?

Narasumber: magang di hari pernikahan, bahkan pernah di hari berikutnya

Pewawancara: apakah tradisi magang hanya pas acara pernikahan saja bu?

Narasumber: tidak, kadang khitanan dan aqiqah

Pewawancara: apakah tradisi ini wajib diikuti semua masyarakat desa Tugu Lor?

Narasumber: tidak

Pewawancara: mohon maaf bu, apakah sampai saat ini ibu masih memiliki tanggungan pagangan atau magang?

Narasumber: masih

Pewawancara: apa tanggapan ibu tentang tradisi magang?

Narasumber:biasa-biasa saja, karena sudah umumnya seperti tu

Pewawancara: baik ibu sudah cukup, terima kasih banyak ibu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya

Narasumber: sama-sama nang.



Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Tursinih

Pewawancara: Assalamualaikum, Bu. Mohon maaaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ahdi khoirul umam mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sedang melakukan penelitian skripsi tentang tradisi magang yang terjadi di Desa Tugu Lor dalam pandangan hukum

Islam, Apakah ibu bersedia saya wawancara untuk mengetahui tentang tradisi magang sesuai yang ibu ketahui

Narasumber: waalaikumussalam, iya mas, silahkan.

Pewawancara: baik ibu terima kasih

Pewawancara: pertama, nama ibu siapa enggih?

Narasumber: Tursinih

Pewawancara: kalau usianya ibu, berapa enggih?

Narasumber: 57 Tahun

Pewawancara: mohon maaf ibu, kalo tingkat pendidikan?

Narasumber: SD

Pewawancara: kalau pekerjaanya ibu?

Narasumber: petani

Pewawancara: Baik ibu, kemudian menurut ibu apa tradisi magang itu?

Narasumber: nyelengi (nabung) kalau sudah waktunya nanti balek (bayar)

Pewawancara: sejak kapan tradisi magang itu bu?

Narasumber: kurang tau

Pewawancara: kemudian, bagaimana bentuk tradisi magang itu bu?

Narasumber: sebelum acara pernikahan dimulai bayar atau setor ke panitia yang sudah di tunjuk oleh tuan rumah sambil menyaksikan pernikahan, memberi ke wakil majikan (tuan rumah hajat), yang tempatnya sudah disediakan

Pewawancara: apakah tradisi magang hanya pas acara pernikahan saja bu?

Narasumber: tidak mesti

Pewawancara: apakah tradisi ini wajib diikuti semua masyarakat desa Tugu Lor?

Narasumber: tidak hanya kebanyakan yang punya pagangan

Pewawancara: mohon maaf bu, apakah sampai saat ini ibu masih memiliki tanggungan pagangan atau magang?

Narasumber: Tidak

Pewawancara: apa tanggapan ibu tentang tradisi magang?

Narasumber: baik, menjalin silaturahmi

Pewawancara: baik ibu sudah cukup, terima kasih banyak ibu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya

Narasumber: sama-sama nang.



Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Aldi

Pewawancara: Assalamualaikum, pak. Mohon maaaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ahdi khoirul umam mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sedang melakukan penelitian skripsi tentang tradisi magang yang terjadi di Desa Tugu Lor dalam pandangan hukum Islam, Apakah bapak bersedia saya wawancara untuk mengetahui tentang tradisi magang sesuai yang bapak ketahui

Narasumber: waalaikumussalam, iya mas, silahkan.

Pewawancara: baik bapak terima kasih

Pewawancara: pertama, nama bapak siapa enggih?

Narasumber: aldi

Pewawancara: kalau usianya bapak, berapa enggih?

Narasumber: 54 Tahun

Pewawancara: mohon maaf bapak, kalo tingkat pendidikan?

Narasumber: SMA

Pewawancara: kalau pekerjaanya pak?

Narasumber: petani

Pewawancara: Baik bapak, kemudian menurut bapak apa tradisi magang itu?

Narasumber: tolong menolong

Pewawancara: sejak kapan tradisi magang itu pak?

Narasumber: tidak tahu

Pewawancara: kemudian, bagaimana bentuk tradisi magang itu?

Narasumber: dengan tempat yang terpisah, tidak mengganggu acara

Pewawancara: apakah tradisi magang hanya pas acara pernikahan saja pak?

Narasumber: tidak mesti

Pewawancara: apakah tradisi ini wajib diikuti semua masyarakat desa Tugu Lor?

Narasumber: tidak

Pewawancara: mohon maaf pak, apakah sampai saat ini bapak masih memiliki tanggungan pagangan atau magang?

Narasumber: ya, tapi tidak banyak

Pewawancara: apa tanggapan bapak tentang tradisi magang?

Narasumber: biasa-biasa saja

Pewawancara: baik bapak sudah cukup, terima kasih banyak bapak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya.

Narasumber: sama-sama nang.



Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Andi

Pewawancara: Assalamualaikum, pak. Mohon maaaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ahdi khoirul umam mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sedang melakukan penelitian skripsi tentang tradisi magang yang terjadi di Desa Tugu Lor dalam pandangan hukum Islam, Apakah ibu bersedia saya wawancara untuk mengetahui tentang tradisi magang sesuai yang bapak ketahui

Narasumber: waalaikumussalam, iya mas, silahkan.

Pewawancara: baik bapak terima kasih

Pewawancara: pertama, nama bapak siapa enggih?

Narasumber: andi

Pewawancara: kalau usianya ibu, berapa enggih?

Narasumber: 62 Tahun

Pewawancara: mohon maaf pak, kalo tingkat pendidikan?

Narasumber: SMP

Pewawancara: kalau pekerjaanya bapak?

Narasumber: petani

Pewawancara: Baik bapak, kemudian menurut bapa apa tradisi magang itu?

Narasumber: idep-idep tuk gantian (itung-itung gantian)

Pewawancara: sejak kapan tradisi magang itu pak? Yang terjadi di Desa Tugu Lor?

Narasumber: tidak tahu

Pewawancara: kemudian, bagaimana bentuk tradisi magang itu?

Narasumber: sambil menghadiri acara pernikahan datang ke meja yang sudah disediakan oleh panitia tuan rumah hajat. Sambil mencatat pagangan

Pewawancara: apakah tradisi magang hanya pas acara pernikahan saja pak?

Narasumber: pada umumnya, iya

Pewawancara: apakah tradisi ini wajib diikuti semua masyarakat desa Tugu Lor

Narasumber: tidak

Pewawancara: mohon maaf pak, apakah sampai saat ini bapak masih memiliki tanggungan pagangan atau magang?

Narasumber: tidak punya

Pewawancara: apa tanggapan bapak tentang tradisi magang?

Narasumber: biasa-biasa saja

Pewawancara: baik bapak sudah cukup, terima kasih banyak ibu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya

Narasumber: sama-sama nang.



Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Solikhin

Pewawancara: Assalamualaikum, pak. Mohon maaaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Ahdi khoirul umam mahasiswa Hukum Keluarga Islam dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sedang melakukan penelitian skripsi tentang tradisi magang yang terjadi di Desa Tugu Lor dalam pandangan hukum Islam, Apakah bapak bersedia saya wawancara untuk mengetahui tentang tradisi magang sesuai yang bapak ketahui

Narasumber: waalaikumussalam, iya mas, silahkan.

Pewawancara: baik bapak terima kasih

Pewawancara: pertama, nama bapak siapa enggih?

Narasumber: solikhin

Pewawancara: kalau usianya bapak, berapa enggih?

Narasumber: 54 Tahun

Pewawancara: mohon maaf bapak, kalo tingkat pendidika?

Narasumber: SMA

Pewawancara: kalau pekerjaanya bapak?

Narasumber: petani

Pewawancara: Baik bapak, kemudian menurut bapa apa sih tradisi magang itu atau tradisi magang itu apa pak?

Narasumber: adate wong tugu (adatanya orang tugu)

Pewawancara: sejak kapan tradisi magang itu pak?

Narasumber: mungkin sejak orang-orang tua dulu, saya engga tahu

Pewawancara: kemudian, bagaimana bentuk tradisi magang itu?

Narasumber: datang ke tuan rumah hajat dan nyatet (mencatat)

Pewawancara: apakah tradisi magang hanya pas acara pernikahan saja bu?

Narasumber: tidak mesti

Pewawancara: apakah tradisi ini wajib diikuti semua masyarakat desa Tugu Lor?

Narasumber: tidak, hanya sebagian saja dan itupun bagi yang mampu

Pewawancara: mohon maaf pak, apakah sampai saat ini ibu masih memiliki tanggungan pagangan atau magang?

Narasumber: tidak punya

Pewawancara: apa tanggapan bapak tentang tradisi magang?

Narasumber: ada baiknya, ada jeleknya

Pewawancara: baik bapak sudah cukup, terima kasih banyak ibu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya

Narasumber: sama-sama nang.